

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Persetujuan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan Masih Dalam Tahap Perencanaan
6. Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KAANDAL
7. Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
8. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
9. Persetujuan teknis
10. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal
11. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
12. Dokumen Andal
13. Dokumen RKL-RPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /
SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Image not found or type unknown



1. melakukan pendaftaran akun di ptsp.menlhk.go.id
2. mengupload persyaratan permohonan melalui akun aktif
3. permohonan yang sudah diajukan akan diverifikasi secara online oleh petugas PTSP dan petugas teknis
4. pemohon mendatangi kantor PTSP untuk melakukan validasi keabsahan berkas setelah hasil verifikasi secara online disetujui baik oleh petugas PTSP maupun petugas teknis
5. Berkas yang telah divalidasi oleh petugas PTSP diterima dan diserahkan ke Unit teknis untuk diproses lebih lanjut
6. Produk layanan diambil pemohon ke kantor PTSP apabila status permohonan telah selesai

Waktu Penyelesaian

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

60 Hari

Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

Pengaduan Layanan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK



Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Pengaduan merupakan modul untuk pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengaduan dapat dilakukan melalui website atau SMS.

Apabila anda mengetahui, merasakan dan menduga adanya masalah lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain: pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di lokasi dan daerah anda, dapat menginformasikan kepada kami dengan mengisi:

FORMULIR PENGADUAN

Atau jika anda sudah pernah mengisi formulir pengaduan, anda dapat melihat status pengaduan anda dengan memasukkan nomor pengaduan yang pernah anda dapatkan saat mengirimkan pengaduan.

Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat melalui:

Nomor SMS Pengaduan : 0811 932 932

Langkah Pengaduan :

- Mengetik SMS dengan isi rangkuman yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mencantumkan **Nama identitas pengadu**.
- Setelah di kirimkan sms, maka akan ada balasan jika SMS telah diterima oleh si-pengadu.
- Setelah di Filter oleh tim Pengaduan akan ada 1 sms lagi yang berisikan No. Pengaduan

Selain itu, pengaduan dapat disampaikan juga melalui [LAPOR!](#)